**KEAMANAN ASET INFORMASI**

**Kebijakan Keamanan**

**Teknologi Informasi**



**Disusun oleh:**

**Edwin Dwi Ahmad 5215100060**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**SURABAYA**

**2017**

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SERTA SISTEM KEAMANAN INFORMASI

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**LATAR BELAKANG**

Peraturan Bupati Bojonegoro tersebut dibuat untuk meningkatkan layanan *e-government* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat Bojonegoro dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Pengembangan layanan *e-government* saat ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi untuk menciptakan layanan pemerintahan yang transparan dan cepat dalam menyalurkan sebuah informasi. Masyarakat sendiri dapat memantau program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, selain itu untuk memastikan apakah programnya sudah tepat sasaran. Dengan demikian dibutuhkan landasan hukum terkait kebijakan *e-government*,tata kelola TIK dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**HAL MENARIK**

1. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sudah mampu untuk merubah pola pemerintahan yang dulunya konvesional menjadi lebih modern.
2. Pemkab Bojonegoro sudah memikirkan tentang penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahannya untuk mendukung layanan kepada masyarakat.
3. Manfaat dari penyelenggaraan teknologi informasi dan telekomunikasi diharapkan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat serta dapat memperlancar layanan terhadap masyarakat.
4. Pemkab Bojonegoro sedang merumuskan tata kelola teknologi informasi yang baik yang akan diterapkan di lingkungsn pemerintahannya.
5. Keamanan sebuah sistem informasi sudah dianggap penting oleh Pemkab Bojonegoro.
6. Pemkab Bojonegoro ingin melakukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
7. Peraturan ini dibuat untuk menyamakan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan pemkab.
8. Tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
9. Setiap SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharuskan menggunakan TIK yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
10. Setiap SKPD wajib mempunyai *website* yang dialamatkan sebagai sub domain dari *website* www.bojonegoro.go.id.

**Rangkuman**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat serta tersedianya infrastruktur informasi telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah yang digunakan untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat biasa disebut dengan *electronic government (e-government)*. Dengan memanfaatkan *e-government* diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efekktif.

Tuntutan masyarakat Bojonegoro yang saat ini dominan adalah pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat luas Kabupaten Bojonegoro. Selain itu pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik untuk mendengar aspirasi masyarakat. Masyarakat Bojonegoro juga menginginkan kabupatennya tidak tertinggal oleh kabupaten lain yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kerjanya.

Atas dasar tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang komplek dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, serta masyarakat internasional. Pemerintah juga harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi dan layanan publik. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-governement*.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan strategi pengelolaan TIK dengan cara membangun dan mengembangkan TIK di masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan tugas pokonya serta kebutuhan masing-masing SKPD. Selanjutnya pemerintah melakukan penyusunan standar minimal spesifikasi TIK yang digunakan. Pemerintah juga menyusun standar minimal SDM serta melakukan pengukuran kinerja aparatur sebagai indikator keberhasilan penerapan TIK.

Untuk mendukung keberhasilan *e-government*, perangkat keras yang digunakan setiap SKPD juga memiliki spesifikasi-spesifikasi yang telah diatur. Selanjutnya setiap SKPD wajib menyesuaikan dengan standar minimal spesifikasi perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan oleh SKPD wajib terdaftar pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta terjamin keamanan dan keandalan operasionalnya. Peraturan ini juga menjelaskan spesifikasi jaringan komputer dan sistem basis data.

Setiap SKPD yang ada di Kabupaten Bojonegoro diwajibkan untuk memiliki *website* sendiri. *Website* tersebut diharapkan mampu mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan pemkab dan untuk menigkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. *Website* SKPD wajib dialamatkan sebagai subdomain dari *website* [www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro wajib menggunakan email resmi dari pemerintah untuk digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan.

Setiap SKPD wajib menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan/*Service Level Agreement(SLA)* serta menjamin tersedianya perjanjian keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya. SKPD juga harus menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang digunakan. Pemerintah wajib memiliki Pusat Data/*Data Center* yang terintegrasi, Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center/DRC*) juga harus disediakan dan ditempatkan di wilayah Indonesia. Selain itu pemerintah wajib memilik *Network Operating Center*/*NOC* yang digunakan untuk pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mendukung keamanan dan keberlangsungan sistem, setiap pengguna sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan TIK. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus dipenuhi adalah *confidentiality, integrity, authentication,* dan *availability*. Untuk pengamanan dari sisi *software* dapat dilakukan dengan metode *scripting* *software*, melakukan implementasi otentikasi dan otorisasi, serta pengamanan sistem database yang tepat. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur, dapat dilakukan dengan *hardening, firewall, Intrusion Detection System/Instrusion-Prevention Systems (IDS/IPS)*, *network monitoring tool, log processor & analysis*. Pemegang admin dan *password* keamanan sistem bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan.

Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK juga harus memiliki kompetensi atau kualifikasi yang telah diatur. Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi yang dilakukan mencakup pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pemeliharaan lain yang dapat mengganggu kinerja jaringan komputer. Standar pengembangan TIK akan diupayakan selalu mengikuti perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringan yang lain.